



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/19/KEP/DPRD/2024

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 21)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 November 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,


SAKIR

JABATAN	PARAF
WAKIL KETUA I	

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG
NOMOR : 170/19/KEP/DPRD/2024
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	600.433.997.871,00
4.1.01	Pajak Daerah	295.693.741.433,00
4.1.02	Retribusi Daerah	255.394.056.642,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.383.590.923,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.962.608.873,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.080.529.962.022,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.946.404.939.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	134.125.023.022,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.504.200.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	12.504.200.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.693.468.159.893,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.909.674.228.143,34
5.1.01	Belanja Pegawai	1.209.685.748.042,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.890.837.478,34
5.1.05	Belanja Hibah	104.680.106.633,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.417.535.990,00
5.2	BELANJA MODAL	179.502.435.808,66
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.500.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.924.473.238,25
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.446.395.890,76
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.661.204.840,65
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.917.276.252,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.053.085.587,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.875.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.875.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	649.019.905.421,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	32.952.634.208,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	616.067.271.213,00
	Jumlah Belanja	2.761.071.569.373,00
	Total Surplus/(Defisit)	-67.603.409.480,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	67.603.409.480,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	67.603.409.480,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	67.603.409.480,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	67.603.409.480,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,


SAKIR

JABATAN	PARAF
WAKIL KETUA I	
WAKIL KETUA II	
WAKIL KETUA III	

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	